

**PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TENTANG  
IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 2 HURUF G  
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DALAM MENCIPTAKAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DESA  
(Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung  
Udik Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Disusun Oleh :**

**INDAH FITRIANI**

**NPM : 1821020495**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TENTANG  
IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 2 HURUF G  
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DALAM MENCIPTAKAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DESA**

**(Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung  
Udik Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh :

**INDAH FITRIANI**

**NPM : 1821020495**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa mempunyai tugas menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Hal tersebut tertuang didalam pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. dengan adanya wewenang tersebut kepala desa diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat desa serta mampu memberikan hidup yang tentram dan tertib. Masyarakat di desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sebagian masih minim dengan hidup berdampingan secara tentram dan tertib, di karnakan masyarakat masih hidup bercampur dengan perbedaan, dimulai dari agama, budaya, suku, dan sosial. Konflik yang sudah pernah terjadi di kalangan masyarakat desa Purwo Kencono adalah konflik agama dan suku, dikarnakan perbedaan itu masyarakat desa Purwo Kencono bersteru dalam hal perbedaan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Impementasi Pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dan Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap implementasi pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai tehnik pengumpulan data langsung dari informan dengan memakai tehnik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil terkumpul diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan tehnik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban yang diwewenangkan oleh kepala desa sudah berjalan optimal, hal

ini dilihat dari kehidupan keseharian masyarakat desa yang hidup tentram berdampingan dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Ditinjau dari fikih siyasah lingkup *siyasah tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan) bahwa kepala desa telah sejalan dan tidak bertentangan karena pada dasarnya sama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan umat.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Fitriani  
NPM : 1821020495  
Prod i Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 2 HURUF G UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA (STUDI DI DESA PURWO KENCONO KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2022  
Penulis,



Indah Fitriani  
NPM 1821020495



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TENTANG  
IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT 2 HURUF  
G UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DALAM MENCIPTAKAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DESA(Studi Di Desa Purwo  
Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten  
Lampung Timur)**

**Nama : Indah Fitriani**  
**NPM : 1821020495**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Svukur, M.A.**

**Erik Rahman Gumiri, M. H.**

**NIP 196603301992031002**

**NIP. 199009152019031018**

**Ketua  
Program Studi**

**Frenki, M.Si.**

**NIP 198003152009011017**

vi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Perspektif Fikih Siyash Tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh, Indah Fitriani, NPM: 1821020495, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H, M.Hum**

(.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I, M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

(.....)

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

(.....)

**Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H**

(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Eti Rodiah Nur, M.H.I**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ )

*“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha teliti “*

(QS. Al - Hujarat (49):13)





## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan nikmatnya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :


1. kepada dua orang hebat dalam hidup penulis, Ayah Sutopo Hadi dan Ibu Agustinah yang sangat penulis cintai. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala do'a disetiap saat untuk keberhasilan penulis, memberikan penulis yang terbaik, memberikan kebahagiaan untuk penulis dan selalu memberikan dukungan moril atau pun material dengan segala kerja keras yang pantang menyerah, dan kesabarannya menghantarkan penulis sampai kini. Tak pernah cukup penulis membalas semuanya yang diberikan kepada penulis, Trimakasih.

2. Untuk Adik penulis Rizki Kurniawan yang sangat penulis sayangi, semoga gelar ini bisa menjadi motivasi buat adik supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indah Fitriani dilahirkan pada tanggal 05 Januari 2000 di Daya Murni, Tulang Bawang Barat. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Sutopo Hadi dan ibu Agustinah. Penulis dibesarkan di Desa Purwokencono kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SDN 01 Purwokencono lulus pada tahun 2012 setelah itu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP serta belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Darul Ulum Sumber Gede Sekampung lulus pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah NU 05 Sekampung lulus pada tahun 2018, ditahun yang sama Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fakultas Syari'ah program studi Hukum Tata Negara.



Bandar lampung, 28 juli 2022

Penulis

Indah Fitriani

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar pada program studi Hukum Tatanegara ( siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sarjana yang penulis beri judul **“Perspektif Fikih Siyasah Tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H.Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S. Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Raden Intan Lampung. Bapak Dr. Safari, S.Ag.M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Intan Lampung. Bapak Dr. Idrus Ruslan, S.Ag.M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, SH,M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung. Ibu Hj. Nurnazli, SH, S.Ag.M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M. Si. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah. Dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan nasihat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta ilmu agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Terimakasih kepada Muhammad Abdi Arfani yang selalu membantu penulis, memberikan semangat kepada penulis serta motivasi yang membangun penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk saudara penulis Kurnia Sari dan Sahabat baik penulis seperjuangan Ratih Wahyuni Terimakasih karena telah menyediakan waktu untuk berkeluh kesah dan memberi bantuan saat penulis memerlukanya
9. Sahabat berkelana Penulis Rossa Novrisantika, Sintami Agustian dan Nurzaleha, yang selalu memberikan semangat, nasihat dan saran untuk penulis.
10. Teman-teman Angkatan seperjuangan terkhusus kelas Unggulan Hukum Tatanegara Terima kasih atas kebersamannya dan dukungannya selama ini, semoga silaturahmi tetap terjalin.
11. Terimakasih kepada Bapak Widodo selaku Kepala Desa. Terimakasih juga kepada Bapak ketua Rt dan Rw, serta Masyarakat di Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung

udik kabupaten lampung Timur, karena telah membantu penulis dalam menggali informasi yang penulis butuhkan.

12. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
I. Metode Penelitian .....	10
J. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Kepemimpinan Perspektif Fikih Siyasah.....	17
1. Pengertian Fikih siyasah .....	17
2. Ruang lingkup fikih Siyasah .....	18
3. Sumber Hukum Kepemimpinan Fikih Siyasah .....	23
4. Dasar Hukum Kepemimpinan .....	25
5. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin.....	35
B. Pemerintah Desa .....	42

1. Pengertian pemerintah .....	42
2. Penyelenggaraan Pemerintah .....	44
3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa .....	45
4. Tugas Hak dan wewenang Pemerintah Desa .....	46

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Sejarah singkat dan Letak geografis.....	53
B. Visi dan Misi Desa Purwo Kencono .....	54
C. Kondisi Demografis masyarakat Desa Purwo kencono .	54
D. Kepemimpinan pemerintah desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan pasal 26 ayat 2 huruf undang-undang no 6 tahun 2014 .....	60

### **BAB IV ANALISIS**

A. Implementasi pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa .....	69
B. Pandangan Fikih Siyash Tanfidziyyah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat .....	70

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	77

### **DAFTAR RUJUKAN .....**

### **LAMPIRAN**

### **DOKUMENTASI**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk .....	55
Tabel 3. 2 Tingkat Pendidikan .....	56
Tabel 3. 3 Jumlah Agama Masyarakat .....	57
Tabel 3. 4 Jumlah Tempat Ibadah .....	57
Tabel 3. 5 Jenis pekerjaan .....	58
Tabel 3. 6 susunan Jabatan .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Kepala desa.....	84
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Dinas Penanaman Modal ..	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari judul, adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: Perspektif Fikih Siyasah Tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)". Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam judul Skripsi, Adapun istilah-istilah yang perlu penulis tulis adalah sebagai berikut:

1. Perspektif adalah suatu pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dari suatu sistem atau jaringan pandangan relasional.<sup>1</sup>
2. Fikih berarti pemahaman yang mendalam tentang suatu ilmu dan membutuhkan potensi akal.<sup>2</sup>
3. Siyasah mengandung beberapa arti, yakni bisa di artikan memerintah, membuat kebijakan, pengurusan dan kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. siyasah juga bisa diartikan sebagai pemerintahan dan politik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1062.

<sup>2</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih* (Sulawesi : Unimal Press, 2017),5.

<sup>3</sup> Mahathir Muhammad, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (2017): 1–20, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.820>.

4. Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014  
 Dari bunyi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dapat dipahami bahwasanya menciptakan sketentraman dan ketertiban merupakan tugas dari pemerintah desa tepatnya kepala desa.

Berdasarkan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah tentang Perspektif Fikih Siyasa tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).

## **B. Latar Belakang**

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkat paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama pemerintah desa.

Kepala desa adalah Pemerintah desa yang bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa dalam segala hal, diantaranya dalam meningkatkan kehidupan sosial yang tentram dan tertib.<sup>4</sup> Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat.<sup>5</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Manusia hidup dalam kelompok karena didalam perkembangannya manusia sebagai makhluk individu selalu berhadapan dengan konflik, karena tingkah lakunya selalu

---

<sup>4</sup> Moch. Yunus, "Konsepsi Politik Islam Klasik" *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 5 no. 2 (2016): 76-77, <https://Core.Ac.Uk/Reader/2292050408>.

<sup>5</sup> Erik Rahman Gumiri, "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota dan Kabupaten Malang," *Jurnal El-Izdiwaj*, vol. 1, no. 1 (2020): 87-96, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.

ada yang bertentangan dengan peranan yang di tuntut kelompok atau masyarakat.

Menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana ialah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik dengan orang yang mengangkatnya maupun di hadapan ilahi sekalipun. Salah satu tantangan yang besar yang dihadapi seorang pemimpin adalah bagaimana ia menggerakkan bawahannya agar senantiasa mau mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Pemimpin untuk semua rakyat, berdiri diatas dan untuk semua golongan, suku dan agama. Walaupun seorang pemimpin diangkat dari suatu golongan tertentu, namun dalam kepemimpinannya ia akan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana.<sup>6</sup>

Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya suatu ketentraman dan ketertiban sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan hidup yang aman, damai dan sejahtera tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya kepala desa yang merupakan aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa.<sup>7</sup> Dalam lingkup desa, kewajiban menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dibebankan pada kepala desa. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 26 Ayat 2 Huruf g Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Di desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dipimpin oleh kepala Desa.

---

<sup>6</sup> Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Kepemimpinan Pemerintah Desa bagian 1 Konsep Dasar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 45.

<sup>7</sup> Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Journal Of Government And Civil Society* vol. 1 no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.31000/Jgcs.V1i1.268>.

Masyarakat di desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sebagian masih minim dengan hidup berdampingan secara tentam dan tertib, di karnakan masyarakat masih hidup bercampur dengan perbedaan, dimulai dari agama, budaya, suku, dan sosial. Konflik yang sudah pernah terjadi di kalangan masyarakat desa Purwo Kencono adalah konflik agama dan suku, dikarnakan perbedaan itu masyarakat desa Purwo Kencono bersteru dalam hal perbedaan tersebut.

Dalam Fikih Siyash mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada kepada seorang Kepala Negara. Dalam istilah khilafah digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad Saw dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (Khulafaur Rasyiddin). Khilafah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah Swt untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia.<sup>8</sup> Tentang tugas kepemimpinan ini, di antaranya Allah swt isyaratkan dalam Al-Quran surat shad (38): 26 :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ  
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

---

<sup>8</sup> Putra Wahyudi , Dkk, “Peran Kepala Desa Dalam Pembedayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 7 no. 1 (2019): 371–82, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/01>.

Artinya

“ (Allah berfirman) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Al-Quran surat shad ayat 26 mengisyaratkan bahwa, salah satu kewajiban dan tugas utama untuk seorang khalifah (pemimpin) adalah adil (*al-haq*), artinya tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu, tugas kepemimpinan adalah tugas fisabilillah (jalan Allah) dan karenanya mulia. Kepemimpinan disebut juga dengan ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus orang lain.<sup>9</sup> Dari pemaparan diatas peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Perspektif Fikih Siyasah Tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat membuat suatu identifikasi masalah adalah :

- a) Kepala Desa kesulitan dalam meghadapi berbagai macam masalah didesa yang berkaitan dengan masyarakatnya.

---

<sup>9</sup> Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Nabi SAW* (Bandar Lampung: LP2M, 2015), 21.

- b) Masyarakat desa merasa kepala desa tidak memberikan sebagian solusi terhadap kehidupan bermasyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.

## 2. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka perlu juga dilakukan pembatasan atas masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan dari rumusan masalah yang diteliti maka dibatasi di Desa Purwo Kencono Kecamatan sekampung udik Kabupaten Lampung Timur. Dan studi ini hanya membahas tentang Perspektif Fikih Siyasah Tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa.

## **D. Fokus Penelitian dan Subfokus**

### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa di tinjau melalui sudut pandang fikih siyasah.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai pandangan lebih dalam lagi mengenai Impelementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G UU No 6 Tahun 2014 sebagai sumber hukum kepala desa menciptakan ketentraman dan kerertiban masyarakat khususnya dalam teori siyasah tanfidziyyah

## **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa?
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap implementasi pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat?



## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas terdapat beberapa tujuan yang terdapat pada penelitian ini:

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G UU No 6 Tahun 2014 dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban masyarakat desa di desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
2. Dan untuk mengetahui secara jelas tentang Perspektif Fikih Siyasah terhadap implementasi pasal 26 ayat 2 undang-undang no 6 tahun 2014 dalam menciptakan Ketentraman dan ketertiban di desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

## **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kepala desa dan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Tata Negara dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis  
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi para pembaca pada umumnya yaitu tentang Perspektif Fikih Siyasah Tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa, dan memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang ini

## H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan sejauh pengetahuan penulis setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber telah diketahui bahwa penelitian ini adalah bukan yang pertama kali membahas mengenai kepala desa, sebelumnya telah ada berbagai artikel yang ditulis dengan tema kepala desa antara lain yaitu:

1. Jurnal dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila” yang ditulis oleh Maria Imakulata Wadon Werena, Nawaji, dan Didik Iswahyudi Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia pada tahun 2019, Hasil penelitian menyatakan bahwa Membina kerukunan dengan warga masyarakat sekitar perlu diawali dengan meningkatkan kerukunan dalam kelompok, maupun dari diri sendiri. Prinsip psikologi yang menyatakan bahwa tidak mungkin memotivasi orang lain, tanpa kita sendiri termotivasi dapat diartikan menjadi sulit membina kerukunan dengan warga masyarakat di lingkungan, apabila masyarakat sendiri tidak ada kerukunan. Asas mulai dari diri sendiri mungkin dapat dijadikan motto dan langkah awal pembinaan kerukunan diantara sesama warga yang intinya tidak lain mengembangkan ahlak mulia dan meningkatkan silaturahmi. Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial yang akan menciptakan kerukunan hidup. Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi oleh warga masyarakat untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa merupakan penyelenggaraan pengurus rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintah desa yang berkewajiban melindungi, dan meningkatkan kerja sama antar warga masyarakat . Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Maria Imakulata Wadon Werena, Nawaji,

dan Didik Iswahyudi dengan penelitian penulis adalah, persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas masyarakat desa, perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas peran kepala desa, sedangkan peneliti membahas tentang kepemimpinan kepala desa.<sup>10</sup>

2. Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)” yang ditulis oleh zuhaqiqi, universitas muhammadiyah mataram, tahun 2020, hasil penelitiannya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah desa salut yang ada di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 pada saat ini mulai meningkat dilihat dari pembanguan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ditulis Zuhaqiqi dengan penelitian penulis adalah, persamaanya sama-sama membahas pemerintah desa, perbedaannya peneliti terdahulu membahas pemberdayaan masyarakat adat, sedangkan peneliti membahas ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>11</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kelompok Tani Lebah Madu (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019)” yang ditulis oleh linda sari, Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2021, hasil penelitiannya

---

<sup>10</sup> Maria Imakulata Wadon Werena, Dkk, “Peran Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila”, *PDF*, (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen) vol. 3 (2019): 106–14.

<sup>11</sup> Zuhaqiqi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 37.

adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa salut melalui kelompok tani lebah madu yaitu pelatihan secara individu dan kelompok, dengan pelaksanaan kegiatan kelompok tani lebah madu terdiri dari beberapa tahap aspek peran yaitu stabilator, inovator, pelopor, dan modernisator. Serta faktor kesejahteraan dalam jumlah anggota keluarga, pendidikan, pendapatan, dan pengeluaran nonpangan. Adanya partisipasi masyarakat ini di latar belakang oleh kelompok tani lebah madu guna untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat setempat. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah, persamaanya sama-sama membahas pemerintah desa, perbedaanya peneliti terdahulu membahas peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui usaha kelompok tani lebah madu, sedangkan peneliti meneliti kepemimpinan pemerintah desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perspektf fikih siyasah.<sup>12</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif .Alasan nya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang

Kepemimpinan pemerintah desa dalam kerukunan masyarakat perspektif fikih siyasah. Sedangkan untuk mewujudkan penelitian yang baik maka dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Linda Sari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kelompok Tani Lebah Madu (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 35.

## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan erat fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan deskriptif kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana Perspektif Fiqih Siyash tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).

## 2. Data dan sumber data

a. Data Primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara kepada informan.

b. Data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Data

sekunder disini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel-artikel, dan literasi lainya yang sesuai dengan kajian penelitian.<sup>13</sup>

### 3. Informan penelitian

Informan yaitu orang yang diharapkan memberikan data secara objektif, akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan yang diberikan kepada peneliti, Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang akan digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut: satu orang kepala desa dan sebelas orang masyarakat desa.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan/ pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh:

#### a) Wawancara (*Interview*)

Metode interview adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>14</sup> Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi : Pusaka, 2017), 37.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 44

<sup>15</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya* (Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018), 36.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen yang ada. Sumber dokumen mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Tehnik Pengelolaan Data

Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian dilapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penandaan data (*coding*) Coding adalah pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
- c. Rekontruksi Data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagian tahap ahir dalam proses penelitian.

6. Metode Analisis data

Analisa data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian yaitu tentang Perspektif Fikih Siyasah tentang Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Di Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 56.

Kabupaten Lampung Timur), Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bab pertama pendahuluan, berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.
2. Bab kedua landasan teori, bagian ini berisikan uraian mengenai fikih siyasah yaitu, pengertian fikih siyasah, ruang lingkup fikih siyasah, siyasah tanfidziyyah syar'iyah, sumber hukum fikih siyasah dan dasar hukum fikih siyasah. Dan pemerintahan desa berisi pengertian pemerintah, pengertian desa, dasar hukum pemerintah desa, tugas hak dan wewenang pemerintah desa.
4. Bab ketika ini berisikan mengenai Gambaran Umum Desa Purwokoncono Lokasi penelitian yaitu, Sejarah singkat dan letak geografis penelitian, Visi misi desa, kondisi Demografis Masyarakat. Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan berdasarkan pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014.
3. Bab keempat data penelitian, memberikan suatu analisa dari landasan teori dan latar belakang penelitian, dalam bab ini penulis akan menuliskan analisisnya berdasarkan data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka bagian ini adalah tempat



dituangkannya inti daripada pemikiran penulis serta akan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

4. Bab kelima penutup, bagian ini adalah termasuk bagian akhir dari skripsi dan setelahnya ada daftar rujukan dan lampiran, sebagaimana bab akhir maka pembahasan yang ditulis meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi yang ditawarkan. .





## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian terhadap perspektif fikih siyasah tentang implementasi pasal 26 ayat 2 huruf g undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dapat disimpulkan bahwa implementasi wewenang yang diatur didalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa bagian kedua tentang kepala desa, kepala desa Purwo kencono sudah sejalan dengan undang-undang yang sudah ada, dimana didalam pasal 26 ayat 2 huruf g uu no 6 tahun 2014 sudah terealisasikan dalam menumbuhkan serta menciptakan ketentraman dan ketertiban contohnya jika ada suatu konflik ditengah-tengah masyarakat, kepala desa yang memutuskan untuk mempebaiki konflik tesebut agar tidak menjadikan masyarakat desa berseteru satu dengan lainnya.

Dalam konteks ini fikih Siyasah lingkup siyasah Tanfidziyyah syar'iyah adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh kepala desa purwokencono dengan menjalankan tugasnya yang terkandung di dalam Pasal 26 Ayat 2 Huruf G UU no 6 Tahun 2014 untuk menciptakan ketentraman dan kertertiban masyarakat desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk tetap menjaga masyarakat agar selalu hidup yang sejahtera tanpa adanya suatau konflik yang terjadi.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan kajian dan temuan-temuan selama menulis skripsi ini maka penulis memberikan rekomendasi yaitu:

1. Pemerintahan desa khususnya Kepala desa hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dan menanggapi masalah yang

dihadapi desa tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, guna untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman serta kemanaan di lingkungan masyarakat yang tertera didalam undang-undang yang sudah ada.

2. Diharapkan Pemerintah Desa mampu meningkatkan kepemimpinan yang lebih baik lagi agar terciptanya perspektif fikih Siyasah Tanfidziyyah syar'iyah yang sesuai guna untuk melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Abdurahman, *HRD syariah: Teori dan Implementasi* Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)* Jakarta: Darul Falah, 2020.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta Timur: Pustaka Hanif, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-4 Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hamzani, Irwan Achmad dan Havis Aravik, *Politik Islam (Sejarah dan pemikiran)* Pekalongan: Nasya Expanding management, 2021.
- Hasyimzoem, Yusnani. dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran politik islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ed ke-3 Jakarta: kencana, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada 2001.
- Munawir, Imam. *Asas-asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010.
- Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Sulawesi* : Unimal Press, 2017.

- Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto, *Kepemimpinan Pemerintah Desa bagian 1 Konsep Dasar* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Tata Kelola Pemerintahan Desa* Jakarta Timur: Bumi Askara, 2021.
- Syukur, Iskandar. *Kriteria Pemimpin Teladan Dalam Islam (Analisis Kritis Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Nabi SAW* Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* Jambi : Pusaka, 2017.
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya* Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara dalam perspektif Fiqih Siyash* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat* Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafie, Inu Kencana. *Ekologi Pemerintahan* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Siyash Teminilogi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hinga Al-Khulafa Al-Rasydin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapanya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Wijono, Sutarjo. *Kepemimpinan dalam perspektif organisasi* Jakarta: Prenamedia group, 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2017.

## Jurnal

- Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota dan Kabupaten Malang,” *Jurnal El-Izdiwaj*, vol. 1, no. 1 (2020): 87–96, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>
- Jamal, Khairusnam dan Kadarusman, “Terminologi Pemimpin dalam AlQur'an” *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 39 no.1 (Januari-Juni 2014): 118, <https://adoc.pub/terminologi-pemimpin-dalam-alqur-an.html>.
- Muhammad, Mahathir. “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (2017): 1–20, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.820>.
- Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990” *Millah*, vol. 14 no. 01 (2016): 370–200.
- Maria Imakulata Wadon Werena, Dkk, “Peran Kepala Desa Dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila”, *PDF*, (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen) vol. 3 (2019): 106–14.
- Nazmudin, “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” *Journal Of Government And Civil Society* vol. 1 no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.31000/Jgcs.V1i1.268>
- Putra Wahyudi , Dkk, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 7 no. 1 (2019): 371–82, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/01>.

Rusfi, Mohammad. "Validasi Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum" *Jurnal Al-Adalah*, vol. 9 no 1 (Bandar Lampung :Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, 2014): 64 (On-Line),

<http://www.ejournal.Radenintan.ac.Id/Index.php/Adalah.Html>.

Supian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fikih" *Media Syariah*, vol. 14 no. 2 (Desember 2012): 185–98, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1875/1396>.

S, Kartika. Dkk, "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung" *Jurnal As-siyasi*, vol. 1 no. 2 (2021): 88, <http://ejournal.Radenintan.ac.Id/Index.php/Assiyasi/Index/As-Siyasi>.

Yunus, Moch. "Konsepsi Politik Islam Klasik" *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 5 no. 2 (2016): 76-77, <https://Core.Ac.Uk/Reader/2292050408>.

## Skripsi

Zuhaqiqi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 37.

Linda Sari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kelompok Tani Lebah Madu (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2019)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 35.

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) (2) (3) (4).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27.

Data Desa Purwo Kencono, Tahun 2021.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang Desa.